

**KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT DENGAN *HOSTIS HUMANI*
GENERIS PADA KASUS ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

BELLA ATHALIA

02011181520128

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2019

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

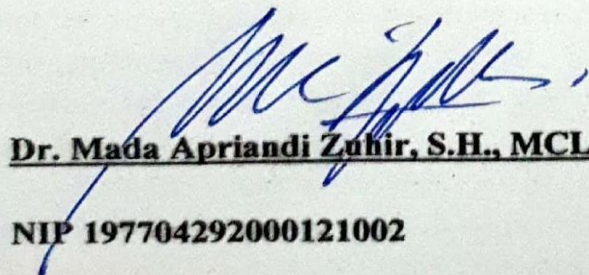
NAMA : BELLA ATHALIA
NIM : 02011181520128
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

**JUDUL SKRIPSI
KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT DENGAN *HOSTIS HUMANI*
GENERIS PADA KASUS ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Maret 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

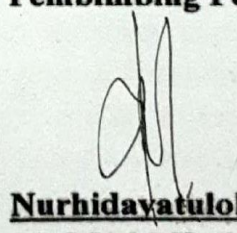
Mengesahkan,
Palembang, April 2019

Pembimbing Utama


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL

NIP 197704292000121002

Pembimbing Pembantu


**Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd., S.H.,
LL.M., M.H., M.H.I.**

NIP 198511142015041001



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131298931001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Bella Athalia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520128
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 April 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2019



Bella Athalia

NIM. 02011181520128

MOTTO

*“YOU DIDN’T COME THIS FAR
TO ONLY COME THIS FAR”*

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

- ❖ *Ayahanda dan Ibunda tercinta;*
- ❖ *Seluruh Dosen FH Unsri yang terhormat;*
- ❖ *Saudara dan Teman-teman terkasih;*
- ❖ *Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan nikmat, taufik, dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul “**Kajian Hukum Internasional Terkait dengan *Hostis Humani Generis* pada Kasus Etnis Rohingya di Myanmar**”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif yang di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta, kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis skripsi ini, serta tak lupa pula teman-teman sekalian.

Tentunya penulis menyadari bahwa laporan KKL ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat berbagai kesalahan dan kekurangan yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi penulis ke depannya. Mohon maaf atas segala bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi di masa yang akan datang. Terimakasih.

Palembang,

2019

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas kesempatan yang telah diberikan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kajian Hukum Internasional Terkait dengan *Hostis Humani Generis* pada Kasus Etnis Rohingya di Myanmar**”. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa dukungan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Swt, yang telah melimpahi penulis dengan berkah, rahmat dan petunjuk di sepanjang hidup saya;
2. Kedua orang tua saya, Ayahanda Ahmad Syaufan, S.E., M.Si dan Ibunda Rosmalinda, B.Sc. Terimakasih atas dukungan lahir dan batin yang begitu besar dan terus menerus pada saya. Skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa doa dan dukungan Ayahanda dan Ibunda;
3. Saudara-saudara tersayang, Amanda Rizky Ramadhani, S.E. dan Marcellino yang telah memberikan dukungan moral pada saya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Dosen Pembimbing Utama di tengah kesibukannya bersedia untuk mengajari, membimbing, dan memberikan pengarahan pada saya dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Nurhidayatuloh, S.H.I., S.Pd., S.H., L.L.M., M.H., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan skripsi pada saya serta memberikan kritik dan saran yang berarti yang tentunya sangat membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis pada semasa perkuliahan;
8. Segenap Karyawan dan Teknisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
9. Kepada Ayu Anita Putri yang selalu ada untuk saya dan tidak hanya datang pada saat ada perlunya saja. Kepada Berta Dyssa Octaria Aritonang, yang selalu semangat mendengar pesan suara dari saya. Kepada Lichya Tiara Putri, yang selalu cinta bilang benci ke Philo. Kepada Regina Jayanti Salim, yang selalu peka kapanpun dan di manapun. Kepada Zhelin Armeta, yang selalu memberikan saya semangat, terimakasih telah menunjukkan arti pertemanan yang sesungguhnya. Kepada Sitta Desy Ratnasari selaku teman bimbingan selama menempuh skripsi di Program Kekhususan Hukum Internasional;
10. Teman-teman Kelas B di mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) pada semester genap di tahun akademik 2018/2019,

terimakasih atas kerja sama selama kurang lebih satu semester di mata kuliah PLKH yang diadakan oleh Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Rekan-rekan Tim B1 MCC Perdata, Ayu, Berni, Kak Christo, Diki, Kak Fertha, Fikry, Kak Hakim, Indah, Tari, Miska, Rahma, Rizko, Ulfah, dan Zhelin Armeta. Terimakasih kerjasamanya dan pengalamannya yang sungguh berharga selama pemberkasan;
12. Teman-teman SMA saya, Inda, Thata, Dwika, Ceileen, Icha, Monik, Arin, Pipit, Chacha, dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah mewarnai hari-hari saya di bangku SMA. Semoga sukses di jalannya masing-masing.
13. Teman-teman Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, semoga kita sukses ke depannya dan semoga kita dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang telah didapat di bangku perkuliahan.
14. Dan tentunya tidak lupa untuk berterimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang hingga dapat bertahan sampai sekarang, meskipun banyak halangan dan rintangan. Perjalanan menempuh skripsi ini telah menjadi pelajaran yang tidak akan terlupakan bagi saya.

Tentunya masih banyak pihak yang ingin saya sebutkan di sini, namun dikarenakan keterbatasan yang ada saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga. Semoga Allah Swt selalu melindungi kalian di manapun kalian berada. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	xiii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Konseptual	12
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	17
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Hukum Internasional.....	18
1. Definisi Hukum Internasional.....	18
2. Subjek Hukum Internasional.....	19
3. Sumber Hukum Internasional	22
B. Hukum Pidana Internasional.....	26
1. Definisi Hukum Pidana Internasional.....	26
2. Sumber-sumber Hukum Pidana Internasional	28
3. Subjek Hukum Pidana Internasional	36
4. Asas-Asas Hukum Pidana Internasional.....	38
a. Asas-asas Hukum Pidana Internasional yang Berasal dari Hukum Pidana	38
b. Asas-asas Hukum Pidana Internasional yang Berasal dari Hukum Internasional.....	39
c. Asas-asas Hukum Pidana Internasional.....	41
5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Internasional	47
a. Pertanggungjawaban Individual (<i>Individual Responsibility</i>)	47
b. Pertanggungjawaban Komando (<i>Command Responsibility</i>)	52
6. Yurisdiksi Kriminal dalam Hukum Pidana Internasional	58
a. Yurisdiksi Negara Berdasarkan Hukum Internasional pada Umumnya	58
b. Yurisdiksi Negara Berdasarkan Hukum Internasional terhadap Objek Hukumnya	60

c.	Yurisdiksi Kriminal Negara-negara dalam Hukum Internasional pada Khususnya	60
7.	Mahkamah Pidana Internasional (<i>International Criminal Court</i>)	66
a.	Latar belakang Pembentukan <i>International Criminal Court</i> (ICC)	66
b.	Yurisdiksi ICC	74
C.	<i>Hostis Humani Generis</i>	94
D.	Sejarah Singkat Negara Myanmar	103
E.	Etnis-Etnis Di Myanmar	110
BAB III	PEMBAHASAN	123
A.	Latar Belakang Terjadinya Konflik di Myanmar Terkait dengan Etnis Rohingya	123
1.	Keberpihakan Etnis Rohingya pada Inggris	123
2.	Operasi Naga Min (<i>Operation Dragon King</i>)	123
3.	Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 ...	125
4.	Gerakan 969 (<i>The 969 Movement</i>)	128
5.	Kerusuhan 2012 (<i>2012 Violence</i>)	131
6.	Operasi Pembersihan (<i>Clearance Operations</i>) Tahun 2016	135
7.	Operasi Pembersihan (<i>Clearance Operations</i>) Tahun 2017	136
B.	Upaya Masyarakat Internasional Dalam Menyikapi Konflik Yang Terjadi Di Myanmar	137
1.	Upaya yang Dilakukan oleh Indonesia dalam Menyikapi Konflik yang Terjadi di Myanmar	137

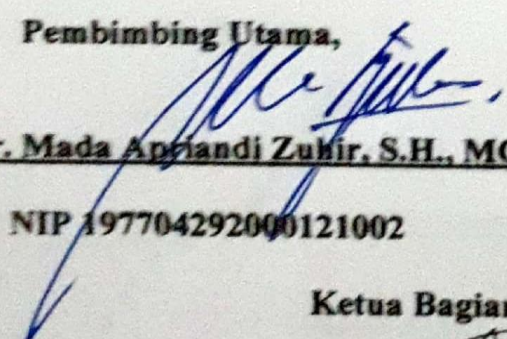
2. Upaya yang Dilakukan oleh Amerika Serikat dalam Menyikapi Konflik yang Terjadi di Myanmar.....	138
3. Upaya yang Dilakukan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam Menyikapi Konflik yang Terjadi di Myanmar.....	139
4. Upaya yang Dilakukan oleh <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i> (UNHCR).....	148
5. Upaya yang Dilakukan oleh <i>Human Rights Watch</i> (HRW)	150
6. Upaya yang Dilakukan oleh <i>Office High of Commissioner for Human Rights</i> (OHCHR)	151
C. Tinjauan Kasus Etnis Rohingya Dalam Kaitannya Dengan <i>Hostis Humani Generis</i>	153
1. Genosida (<i>Genocide</i>).....	153
2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan (<i>Crimes Against Humanity</i>)	167
3. Kejahatan Perang (<i>War Crimes</i>)	173
BAB IV PENUTUP	180
A. Kesimpulan	180
B. Saran	182
DAFTAR PUSTAKA	184
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Hostis Humani Generis adalah kejahatan yang menjadi musuh umat manusia. Beberapa kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai *hostis humani generis* antara lain genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Salah satu peristiwa yang diduga merupakan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang adalah kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar. Rumusan masalah ialah apa yang melatarbelakangi konflik di Myanmar terkait dengan etnis Rohingya, apa upaya masyarakat internasional dalam menyikapi konflik yang terjadi di Myanmar, dan apakah kasus etnis Rohingya di Myanmar dapat dikategorikan sebagai *hostis humani generis*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya konflik di Myanmar pada etnis Rohingya, mengetahui upaya masyarakat internasional dalam menyikapi konflik yang terjadi di Myanmar, dan mengetahui apakah kasus etnis Rohingya di Myanmar dapat dikategorikan sebagai *hostis humani generis*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tersier. Kesimpulannya adalah yang melatarbelakangi konflik di Myanmar terkait dengan etnis Rohingya ialah diskriminasi dan kekerasan yang ditujukan pada etnis Rohingya secara masif, upaya yang dilakukan masyarakat internasional terkait dengan kekerasan pada etnis Rohingya antara lain melakukan upaya diplomasi dan pembentukan Tim Pencari Fakta, dan kasus etnis Rohingya di Myanmar dapat dikategorikan sebagai *hostis humani generis* dikarenakan telah terjadi genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang di Myanmar. Penulis menyarankan agar kasus etnis Rohingya ini dibawa ke *International Criminal Court* untuk diadili, melakukan berbagai upaya untuk repatriasi para korban dari etnis Rohingya, dan dibentuknya suatu badan untuk pemulihan para korban.

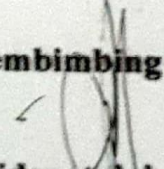
Kata Kunci: *Hostis Humani Generis, Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Rohingya.*

Pembimbing Utama,

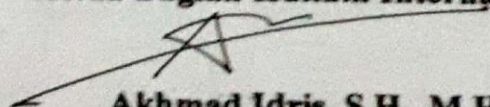

Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL

NIP 197704292000121002

Pembimbing Pembantu,


Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd.,
S.H., L.L.M., M.H., M.H.I.
NIP 198511142015041001

Ketua Bagian Hukum Internasional


Akhmad Idris, S.H., M.H.

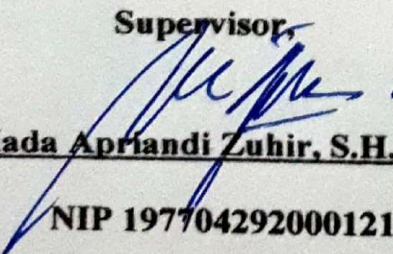
NIP.19740201200312100

ABSTRACT

Hostis Humani Generis is the enemy of humankind. The crimes that can be categorized as *hostis humani generis inter alia* genocide, crimes against humanity, and war crimes. One of the events where genocide, crimes against humanity and war crimes are allegedly committed is the violence toward Rohingya ethnic group in Myanmar. The problems of this research are the background of the conflict in Myanmar related to Rohingya ethnic group, the efforts of international community in responding the conflict that occurs in Myanmar, and whether the Rohingya ethnic group case can be categorized as *hostis humani generis*. The research aims to find out the background of the conflict in Myanmar related to Rohingya ethnic group, to find out the efforts of international community in responding the conflict that occurs in Myanmar, and to find out whether the Rohingya ethnic group case can be categorized as *hostis humani generis*. This research is a normative, by using statute approach, and also using secondary data obtained from the primary law, secondary law, and tertiary legal materials. The conclusions of this research are the backgrounds of the conflict in Myanmar related to Rohingya ethnic group are the discrimination and the violence that occur toward Rohingya ethnic group massively, the efforts of international community in responding the conflict that occurs in Myanmar are *inter alia* by doing diplomatic efforts and establishing the independent international fact-finding mission on Myanmar, and the Rohingya ethnic group case can be categorized as *hostis humani generis* because genocide, crimes against humanity, and war crimes are committed in Myanmar. The author suggests that the Rohingya ethnic group case should be referred to the International Criminal Court, do some efforts related to the repatriation of the victims, and establish a trust fund to support the victims.

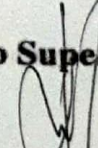
Key Words: *International Law, Hostis Humani Generis, Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes, Rohingya Ethnic Group.*

Supervisor,

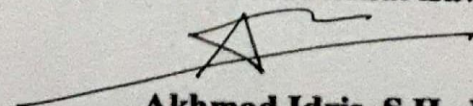

Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL

NIP 197704292000121002

Co Supervisor,


Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd.,
S.H., L.L.M., M.H., M.H.I.
NIP 198511142015041001

Head of International Law Division


Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP.197402012003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selayaknya hukum sendiri, pengertian hukum internasional belumlah seragam, dikarenakan para sarjana mendefinisikan hukum internasional secara berbeda-beda. Hukum internasional bisa dirumuskan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri atas sendi-sendi dan aturan-aturan perilaku terhadap mana negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaatinya dan karena itu pada umumnya memang menaatinya dalam hubungan antara negara-negara itu satu sama lain dan ada juga yang meliputi:¹

1. Aturan-aturan hukum yang bertalian dengan berfungsinya lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga atau organisasi yang satu dengan lainnya dan hubungan-hubungan lembaga atau organisasi itu dengan negara-negara dan individu-individu; dan
2. Aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu-individu dan satuan-satuan bukan-negara sejauh hak-hak dan kewajiban-kewajiban para individu dan satuan-satuan bukan-negara itu merupakan kepentingan hukum masyarakat internasional.

¹ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional: Edisi Kesembilan*, Alih Bahasa Sumitro L.S. Danuredjo, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 3.

Salah satu aspek penting dalam hukum internasional adalah subjek hukum internasional, yang terdiri dari negara, Tahta Suci, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, orang-perorangan (individu), dan pemberontak dan pihak dalam sengketa (*belligerent*).² Orang-perorangan (individu) merupakan salah satu subjek dalam hukum internasional. Dalam Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dijelaskan bahwa, “semua manusia (individu) lahir ke dunia dalam keadaan bebas dan setara dengan martabat dan hak-hak”.³ Dan dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* juga dijelaskan bahwa, (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan, (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.⁴ Dari ketentuan pasal tersebut dapat

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Binacipta, Jakarta, 1990, hlm. 68.

³ Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* 1948: “All human beings are born free and equal in dignity and rights.”

⁴ Pasal 26 ayat (1) dan (2) *Universal Declaration of Human Rights* 1948: “(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made

disimpulkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan untuk mengembangkan dirinya dan pendidikan yang diperoleh tersebut diharapkan dapat memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan-kebebasan yang bersifat fundamental. Dengan adanya pendidikan, diharapkan manusia (individu) dapat berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk kemajuan hidup manusia sendiri, atau bahkan untuk makhluk hidup lain dan lingkungan. Pendidikan yang mutakhir dapat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam berbagai sektor, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dll. Namun dewasa ini, pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tersebut disalahgunakan untuk kejahatan. Kejahatan semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Bahkan terdapat kejahatan yang tergolong sebagai musuh umat manusia (*hostis humani generis*).⁵

Secara teminologis, istilah *hostis humani generis* sering dikaitkan dengan karya seorang cendekiawan bernama Marcus Tullius Cicero. Dalam karyanya yang berjudul *De Officiis* (*The Duties*), Cicero menjelaskan perihal tindakan yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi dalam memberantas pembajakan kapal laut (*piracy*) yang mengganggu jalannya perdagangan di wilayah Laut Mediterania, yang pada saat itu

generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit; (2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace."

⁵ Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hlm. 71.

telah dianggap sebagai ruang bersama (*res extra commercium*) yang memberikan kebebasan berlayar dan berdagang pada semua komunitas.⁶ Dalam karyanya tersebut, bajak laut yang mengganggu jalannya perdagangan di Laut Mediterania adalah kelompok Cilician yang dianggap telah mengakibatkan kekacauan bagi komunitas masyarakat dan melanggar kesepakatan bersama semua manusia.⁷ Kekaisaran Romawi yang menangkap para pembajak kapal tersebut memiliki tujuan untuk melindungi seluruh komunitas, tidak hanya terbatas pada dominasinya saja. Menurut Cicero, penangkapan yang dilakukan tersebut sebagai akibat adanya *foeder generis humani* (*the common pact of mankind*), sehingga sesungguhnya, Kekaisaran Romawi bertindak bukan hanya untuk kepentingannya saja, tapi hal ini berkaitan dengan menjaga kepentingan seluruh umat manusia.⁸ Hugo Grotius, sosok yang dijuluki sebagai “*the father of international law*” pun berpendapat serupa, di mana Grotius menyatakan bahwa:⁹

Those who say that a certain sea belonged to the Roman people explain their statement to mean that the right of the Romans did not extend beyond protection and jurisdiction; this right they distinguish from ownership [dominium]. Perchance we do not pay sufficient attention to the fact that although the Roman people were able to maintain fleets for the protection of navigation and to punish pirates captured at sea, this was not done for Roman own right, but for the common right by which all free people enjoy the sea.

⁶ Judhariksawan, *Hostis Humani Generis: Musuh Bersama Umat Manusia*, Rikwins Publishing, Banten, 2017, hlm. 1.

⁷ *Ibid*, hlm. 1.

⁸ *Ibid*, hlm. 1,

⁹ Amedeo Policante, Disertasi Doktor: “*Hostis Humani Generis: Pirates and Empires from Antiquity until Today*”, *Department of Politics*, University of London, London, 2012, hlm. 31.

Dari pendapat Grotius tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun orang-orang Roma dapat melakukan perlindungan atas navigasi dan dapat menghukum kelompok bajak laut yang tertangkap di laut, hal tersebut dilakukan bukan berlandaskan hak yang dimiliki oleh orang Roma, melainkan berlandaskan hak bersama yang dimiliki oleh semua orang untuk menikmati kebebasan berlayar di laut lepas.

Berdasarkan hukum Romawi, terdapat pemberian batasan bahwa pembajakan yang terjadi di luar yurisdiksi hukum nasional (*outside municipal jurisdictional*) adalah kompetensi seluruh bangsa karena bajak laut merupakan musuh umat manusia, sehingga seluruh bangsa berhak untuk menerapkan hukuman.¹⁰

Konsep hukum Romawi ini dikenal sebagai *ius gentium* yang menjadi cikal bakal hukum internasional modern. Dengan adanya *ius gentium* tersebut, Cicero berpendapat bahwa Kekaisaran Romawi memberantas kelompok bajak laut tersebut guna mematuhi *ius gentium* yang telah ada, di mana menurut Cicero kelompok bajak laut tersebut telah melanggar *ius gentium* sehingga menjadi musuh seluruh komunitas (*hostes communis omnium*).¹¹ Dengan diakuinya pembajakan kapal laut merupakan musuh seluruh komunitas (*hostes communis omnium*), akan tetapi istilah yang digunakan Cicero bukanlah *hostis humani generis*, meskipun keduanya memiliki kesamaan maksud. Namun pada kesehariannya, istilah *hostis humani generis* tersebut

¹⁰ Harry D. Gould, *Rethinking the Social Construction of Piracy*, diakses dari https://www.academia.edu/1790410/Ciceros_Ghost, pada tanggal 17 Agustus 2018, pukul 10.06 WIB.

¹¹ Judhariksawan, *Op. Cit*, hlm. 3.

tidak ada dalam karya Cicero yang berjudul *De Officiis* (*The Duties*). Dan ironisnya, karya Cicero ini seringkali dirujuk jika membahas tentang bajak laut (*piracy*).

Penggunaan istilah *hostis humani generis* ini dapat ditelusuri dengan merujuk pada kumpulan pidato Sir Edward Coke yang berjudul *Institute* (1628-1644), di mana pada *Institute Volume III*, Sir Edward Coke pertama kalinya menyebutkan “*pirate est hostis humani generis*” (*a pirate is the enemy of all mankind*), di mana Sir Edward Coke juga menyatakan bahwa *piracy* melawan hukum masyarakat secara universal.¹² Sejak saat itulah *hostis humani generis* digunakan dalam khazanah hukum internasional.

Jenis kejahatan yang tergolong sebagai *hostis humani generis* semakin berkembang. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain *privateers*, terorisme, perdagangan orang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan penyiksaan.

Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang merupakan contoh kejahatan yang tergolong sebagai *hostis humani generis*. Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang merupakan kejahatan yang mengguncang nurani kemanusiaan dan mengancam kemanusiaan.¹³ Jika kejahatan-kejahatan bersifat mengancam kemanusiaan, maka kejahatan itu dilakukan tidak hanya mengancam

¹² Michael Kempe, ‘*Even In the Remotest Corners of The World*’: *Globalized Piracy and International Law, 1500-1900*’, *Journal of Global History*, Vol. 5, No. 3, 2010, hlm. 356.

¹³ Widiada Gunakaya, “*Peranan Dan Prospek ‘International Criminal Court’ Sebagai International Criminal Policy Dalam Menanggulangi Internasional Crimes*”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 29 No. 02, 2013, hlm. 789.

korban atau negara tempat kejahatan tersebut dilakukan, namun juga mengancam seluruh umat manusia.¹⁴

Salah satu peristiwa yang merupakan dugaan terjadinya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang adalah kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar pada etnis Rohingya di Myanmar. Kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya bukanlah pertama kalinya terjadi. Bahkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi menyatakan bahwa kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya ini merupakan *cycle of violence*.¹⁵

Guna menyelidiki kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar ini, *United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) mengeluarkan Resolusi 34/22, yang merupakan dasar dari pembentukan tim pencari fakta yang sifatnya internasional dan independen (*the independent international fact-finding mission on Myanmar* atau *the Mission*) atau Tim Pencari Fakta.¹⁶

Etnis Rohingya dideskripsikan oleh *Medecins Sans Frontier* (MSF) and *The Office of The United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai “*The*

¹⁴ Mada Apriandi Zuhir, “*The International Criminal Court; Development of International Law Related to Sovereignty of State and the Concept of Universal Jurisdiction*”, *Simbur Cahaya*, No. 36, 2008, hlm. 770.

¹⁵ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Y. M. Retno L. P. Marsudi Tahun 2018*, diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Pages/PPTM2018%20MENLU%20RI%20IN.pdf>, pada tanggal 18 Agustus 2018, pukul 09.12 WIB.

¹⁶ Office High of Commissioner for Human Rights, *Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*, diakses dari <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/Index.aspx>, pada tanggal 18 Desember 2018, pukul 08.35 WIB.

most persecuted people in the world".¹⁷ Etnis Rohingya bermukim di negara Myanmar. Etnis Rohingya merupakan imigran dari Bangladesh yang datang ke Burma (sekarang Myanmar) beberapa abad silam. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Rohingya berasal dari bahasa Arab, yakni "Rahama" yang berarti kasih sayang, yang berasal dari kesultanan di Bengal. Kebanyakan dari Etnis Rohingya bermukim di wilayah Arakan (sekarang negara bagian Rakhine).¹⁸

Kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya disebabkan atas diskriminasi terhadap etnis Rohingya yang dilakukan oleh negara Myanmar. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982, Rohingya tidak termasuk dalam etnis yang diakui kewarganegaraannya.¹⁹ Sehingga orang-orang dari etnis Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*). Laporan dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) menyatakan bahwa etnis Rohingya merupakan salah satu "*the world's largest and most prominent groups of stateless people*".²⁰ Bahkan di Myanmar, kata "Rohingya" sendiri dianggap tabu. Pemimpin negara tidak menggunakan istilah Rohingya, dan tidak menyarankan masyarakat internasional untuk menggunakan istilah "Rohingya". Pemuka agama Buddha di Myanmar

¹⁷ Ian G. Robinson dan Iffat S. Rahman, "*The Unknown Fate of Stateless Rohingya*", *Oxford Monitor of Forced Migration*, Vol. 2, No. 2, 2012, hlm. 16.

¹⁸ Jawahir Thontowi, "*Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional*", *Pandecta*, Vol. 8, No. 1, 2013, hlm. 43.

¹⁹ Gulia Ichikaya Mitzy, "*Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar*", *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, Vol.1, No.2, 2014, hlm. 154.

²⁰ Kimberly Ramos Gamez, Disertasi Master: "*Examining the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR): The Case Study of The Rohingya Crisis 2017*", Tilburg University, Tilburg, 2017, hlm. 9.

cenderung merujuk pada “Bengali”, dengan maksud untuk melabeli orang-orang dari etnis Rohingya sebagai imigran dari Bangladesh. Pemberian label semacam itu dikarenakan fitur wajah orang-orang dari etnis Rohingya lebih mirip orang Bengali, serta orang-orang dari etnis Rohingya juga menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Myanmar pada umumnya.²¹ Pemimpin negara menganggap bahwa orang-orang dari etnis Rohingya hanyalah orang asing yang tidak memiliki ikatan dengan negara Myanmar.²²

Salah satu kekerasan yang terjadi pada orang-orang dari etnis Rohingya dipicu oleh serangan yang dilakukan oleh *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) terhadap pos polisi di Myanmar yang menewaskan 12 orang polisi.²³ Otoritas Keamanan Myanmar pun melakukan serangan balasan. Namun serangan tersebut tidak hanya ditujukan pada militan ARSA saja, tetapi ditujukan pula pada warga sipil yang tidak terlibat dalam penyerangan. Banyak orang-orang dari etnis Rohingya yang dibunuh, disiksa, diperkosa, dan rumahnya dibumihanguskan dengan tanah. Hal ini menyebabkan orang-orang dari etnis Rohingya tersebut harus meninggalkan tempat tinggalnya untuk mengungsi.²⁴

²¹ Thomas K. Ragland, “Burma's Rohingyas in Crisis: Protection of “Humanitarian” Refugees under International Law”, *Boston College Third World Journal*, Vol. 14, No. 301, 1994, hlm 305.

²² Sarah Wildman, *The world's fastest-growing refugee crisis is taking place in Myanmar. Here's why.*, diakses dari <https://www.vox.com/platform/amp/world/2017/9/18/16312054/rohingya-muslims-myanmar-refugees-violence>, pada tanggal 22 Juli 2018, pukul 21.08 WIB.

²³ Kumari Anupama, “A Case Study of Rohingya Crisis in Myanmar and India's Concern”, *International Journal of Academic Research and Development*, Vol. 2, Issue 5, 2017, hlm. 478.

²⁴ Ye Htut, “A Background to the Security Crisis in Northern Rakhine”, *Perspective : Reseachers at ISEAS – Yusof Ishak Institute Analyse Current Events*, No. 79, Issue 2017, 2017, hlm. 1.

Mengenai laporan yang disampaikan Tim Pencari Fakta terkait dugaan dilakukannya kekerasan oleh anggota militer Myanmar, pemerintah Myanmar menolak segala dugaan tersebut, di mana berdasarkan dugaan tersebut aparat pemerintah yang terlibat dalam kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya harus diadili karena dugaan terjadinya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang tersebut.²⁵

Dari permasalahan yang telah diuraikan, Penulis tertarik untuk menjadikan masalah ini sebagai penelitian dalam pembuatan skripsi dengan judul: **“Kajian Hukum Internasional Terkait dengan *Hostis Humani Generis* pada Kasus Etnis Rohingya di Myanmar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi konflik di Myanmar terkait dengan etnis Rohingya?
2. Apa upaya masyarakat internasional dalam menyikapi konflik yang terjadi di Myanmar?
3. Apakah kasus etnis Rohingya di Myanmar dapat dikategorikan sebagai *hostis humani generis*?

²⁵ *Myanmar Rejects UN Findings in Rohingya Genocide Report*, diakses dari <https://www.aljazeera.com/amp/news/2018/08/myanmar-rejects-findings-rohingya-genocide-report180829070211806.html>, pada tanggal 30 Agustus 2018, pukul 11.28 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui latar belakang terjadinya konflik di Myanmar terkait dengan etnis Rohingya;
2. Mengetahui upaya dari masyarakat internasional dalam menyikapi konflik yang terjadi di Myanmar;
3. Mengetahui apakah kasus etnis Rohingya di Myanmar dapat dikategorikan sebagai *hostis humani generis*.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa serta dapat menjadi bentuk pemikiran tambahan di bidang ilmu hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat secara umum maupun pihak – pihak yang berkepentingan berkaitan dengan kajian hukum internasional terkait *hostis humani generis* pada kasus etnis Rohingya di Myanmar.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.²⁶ Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum internasional dengan fokus mengenai kajian *hostis humani generis* yakni kejahatan yang menjadi musuh umat manusia. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah tentang kajian hukum internasional terkait *hostis humani generis* pada kasus etnis Rohingya di Myanmar.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep – konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.²⁷

1. *Hostis Humanis Generis*

Hostis humani generis merupakan kejahatan yang tergolong sebagai musuh umat manusia. Yurisdiksi yang berlaku bagi kejahatan yang tergolong sebagai *hostis humani generis* ialah yurisdiksi universal.²⁸

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm 111

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 96

²⁸ Judhariksawan, *Op. Cit*, hlm. 6.

2. Yurisdiksi Universal (*Universal Jurisdiction*)

Konsep yurisdiksi universal juga dapat ditemukan pada 4 (empat) Konvensi Geneva 1949 terkait hukum humaniter. Dalam 4 (empat) Konvensi tersebut terdapat 1 (satu) pasal yang sama yang mengatur bahwa :²⁹

Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring such persons regardless of their nationality, before its own courts.

Dari ketentuan pasal di atas dinyatakan bahwa masing-masing Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang yang telah melakukan, atau telah diperintahkan untuk melakukan, pelanggaran berat, dan harus mengadili orang tersebut di pengadilan, terlepas dari kewarganegaraan orang yang bersangkutan.

Berdasarkan *Princeton Principles on Universal Jurisdiction* dijelaskan bahwa landasan dari kejahatan bukan berbasis teritorial maupun nasionalitas. Kejahatan itu tidak saja merupakan masalah bagi Negara-negara atau masyarakat yang secara langsung tersangkut, tetapi merupakan masalah umat manusia di dunia. Apapun alasan dari pelakunya, kejahatan tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan. Maka, pelaku dari suatu tindak pidana, di manapun ia berada harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, antara lain, dengan mengadili berdasarkan hukum yang berlaku dan jika terbukti bersalah harus dijatuhi hukuman yang setimpal. Orang-orang

²⁹ Pasal 49 Konvensi I, Pasal 50 Konvensi II, Pasal 129 Konvensi III, dan Pasal 146 Konvensi IV dalam Konvensi Jenewa 1949.

semacam ini tidak boleh dibiarkan menikmati kekebalan hukum atau impunitas (*impunity*).³⁰

Dalam *Princeton Principles of Universal Jurisdiction* dijelaskan pula bahwa konsep yuridiksi universal tidak memandang di mana kejahatan itu dilakukan, tidak mempertimbangkan kebangsaan dari pelaku dan korban, ataupun tidak memiliki hubungan sama sekali dengan negara yang akan menerapkan yurisdiksi tersebut.³¹

Negara dapat menjalankan yurisdiksi universal atas seseorang yang tertuduh atau dinyatakan bersalah karena melakukan “*a serious crime under international law*”. Yang dimaksud dengan “*serious crimes under international law*” berdasarkan *Princeton Principles* adalah :³² (1) *piracy*; (2) *slavery*; (3) *war crimes*; (4) *crimes against peace*; (5) *crimes against humanity*; (6) *genocide*; and (7) *torture*.

³⁰ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, CV Yrama Widya, Bandung, 2006, hlm. 108.

³¹ *Princeton Principles of Universal Jurisdiction*
Principle 1 (1) — Fundamentals of Universal Jurisdiction : For purposes of these Principles, universal jurisdiction is criminal jurisdiction based solely on the nature of the crime, without regard to where the crime was committed, the nationality of the alleged or convicted perpetrator, the nationality of the victim, or any other connection to the state exercising such jurisdiction.

³² Princeton University, *Princeton Principles of Universal Jurisdiction*, Program in Law and Public Affairs Princeton University, New Jersey, 2001, hlm. 29.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu tidak langsung turun ke lapangan akan tetapi melalui *library research* atau studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang terkait.³³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah bahan hukum yang mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian berupa laporan, dan sebagainya. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:³⁵

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 118.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 133.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 113.

- 1) *Charter of United Nations* tahun 1945;
 - 2) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* tahun 1966;
 - 3) *Rome Statute of International Criminal Court* tahun 1998;
 - 4) *Myanmar's Citizenship Law* tahun 1982;
 - 5) *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* tahun 1948;
 - 6) *Convention on the Rights of the Child* tahun 1989;
 - 7) *Geneva Convention* tahun 1949 dan Protokol Tambahannya;
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan lainnya.³⁶
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan, baik mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,³⁷ seperti berita-berita resmi; kamus hukum; bahan seminar; dan bahan dari internet yang relevan dan memiliki kaitan dengan hal yang diteliti dalam skripsi ini.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 12.

³⁷ Aminudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 32.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan ialah metode penelitian kepustakaan, dimana penulis akan memperoleh dan mengelola data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³⁸

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, di mana hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.³⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.⁴⁰

³⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, 2013, Hlm. 106.

³⁹ Sulisty Basuki, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006, hlm.68.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.11.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Arie Siswanto. 2005. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Bambang Poernomo. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- , 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- David Luban. 2018. *The Enemy of All Humanity*. Oxford. Oxford University Press.
- Dedi Supriyadi. 2013. *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*. Bandung. Penerbit Pustaka Setia.
- Eddy Omar Sharif Hiariej. 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta, Erlangga.
- George P. Fletcher. 2000 *Rethinking Criminal Law*. New York. Oxford University Press Inc.
- Guénaél Mettraux. 2005, *International Crimes and The Ad Hoc Tribunal*. New York. Oxford University Press Inc.
- Haryo Mataram. 2005. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Henry Campbell Black. 1968. *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence. Ancient and Modern*. St. Paul. Minn. West Publishing Co.
- Ian Brownlie. 1990. *Principles of Public International Law: Fourth Edition*. New York. Clarendon Press-Oxford.

- , 2009. *Principles of Public International Law*. Oxford. Oxford University Press.
- I Made Pasek Diantha. 2014. *Hukum Pidana Internasional dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- I Wayan Parthiana. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung. Yrama Widya.
- J.G. Starke. 1989. *Pengantar Hukum Internasional: Edisi Kesembilan*. Alih Bahasa Sumitro L.S. Danuredjo. Jakarta. Penerbit Aksara Persada Indonesia.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung, Refika Aditama.
- Jawahir Thontowi. 2016. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta. UII Press.
- John F. Cady. 1958. *History of Modern Burma*. New York. Cornell University Press.
- Judhariksawan. 2017. *Hostis Humani Generis: Musuh Bersama Umat Manusia*. Banten. Rikwins Publishing.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mahmoud Cherif Bassiouni. 1986. *International Criminal Law Volume I*. New York. Transnational Publisher.
- Malcolm N. Shaw. 2008. *International Law: Sixth Edition*. New York. Cambridge University Press.
- Matthew C. Weed. 2011. *International Criminal Court and the Rome Statute* New York. Congressional
- Michael Charney. 2009. *A History of Modern Burma*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Michael P Scharf. 2008. *Statute of International Criminal Tribunal for Rwanda*. United Nations Audiovisual Library of International Law.

- Mien Rukmini. 2003. *Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung. Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta. Penerbit Binacipta.
- dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung, Alumni.
- Monique Skidmore dan Trevor Wilson. 2007. *Myanmar the state, community and the environment*. Canberra. The Australian National University E Press.
- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji. 2007. *Peradilan Bebas & Contempt of Court*. Jakarta. Diadit Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta. Prenada Media.
- Robert Kolb and Richard Hyde. 2008. *An Introduction to the Law of an Armed Conflict*. Oxford. Hant Publishing.
- Romli Atmasasmita. 2004. *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*. Jakarta. Hecca Mitra Utama.
- , 2016. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Sefriani. 2010. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta. RajaGrafindo.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.
- Sonja Schillings. 2016. *Enemies of All Humankind: Fictions of Legitimate Violence*. New England. Dartmouth College Press.
- Sulistyo Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta. Wedatama Widya Sastra.
- Syahmin AK. 2011. *Hukum Perjanjian Internasional*. Palembang. Penerbit Universitas Sriwijaya.
- dan Usdawadi. 2015. *Hukum Internasional*. Palembang. Penerbit Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unsri Palembang.

Tolib Effendi. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta. Medpress.

William A Schabas. 2000. *Genocide in International Law: The Crimes of Crimes*. Cambridge. Cambridge University Press. 2000,

-----, 2011. *An Introduction to International Criminal Court*. Cambridge. Cambridge University Press.

Wirjono Projodikoro. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.

KONVENSI, DEKLARASI, STATUTA INTERNASIONAL, PROTOCOL TAMBAHAN, DAN RESOLUSI

Additional Protocols to Geneva Conventions, 1977.

Convention on the Rights of the Child, 1989.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948.

Geneva Convention, 1949.

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, 1966.

Resolution Security Council 827, 1993.

Resolution Security Council 56/83, 2001.

Rome Statute, 1998.

Statute of International Criminal Tribunal of the Former Yugoslavia, 1993.

Statute of International Criminal Tribunal of Rwanda, 1994.

Statute of International Court of Justice, 1945.

United Nations Charter, 1945.

Universal Declaration of Human Rights, 1948.

JURNAL

Adeno Addis. 2017. "Genocide and Belonging: Processes of Imagining Communities". *Penn Law: Legal Scholarship Repository*. Vol. 38. No. 4.

Al Amin Rabby. 2016. "Does Nationalism Causes War? A Case Study of Rohingya Ethnic Minorities of Myanmar". *R&DResearch and Discussion*. Vol. 9. No. 1-3.

- Andrew. M. Deutz. 1991. "United States human rights policy towards Burma". *Contemporary Southeast Asia*. Volume 13. No. 2.
- Anna Yulia Hartati. 2013. "Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar". *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Ayub Torri Satrio Kusumo. 2014. "Optimalisasi Peran International Criminal Court dan Aplikasi Aksi Kemanusiaan Sebagai Inisiasi Penyelesaian Kasus Etnis Rohingya". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 14. Nomor 3.
- Brian Dube. 2015. "Understanding The Context of Crimes Against Humanity: Tracing Its Historical Evolution From The Nuremberg Charter to The Rome Statute". *African Journal of Political Science and International Relations*. Vol. 9. No. 5.
- Cristopher C. Joyner. 1997. "Arresting Impunity: The Case For Universal Jurisdiction in Bringing War Criminals to Accountability". *Law and Contemporary Problems* Vol. 59. No. 4.
- Christopher Roberts. 2018. "On the Definition of Crimes Against Humanity and Other Widespread or Systematic Human Rights Violations". *University of Pennsylvania Journal of Law and Social Change*. Volume 20. Issue 1.
- Dewi, Ita Mutiara. 2005. "Pengalaman Militer Burma: Sebuah Analisis Historis – Politis", *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah ISTORIA*, Volume 1, No. 1.
- Douglas R. Burgess Jr. 2006. "Hostis Humani Generi: Piracy, Terrorism and a New International Law". *University of Miami International and Comparative Law Review*. Vol. 13. No. 293.
- Gonda Yumitro. 2017. "Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya". *Jurnal Sospol*. Volume 3. No. 2.
- Gulia Ichikaya Mitzy. 2014. "Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar". *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*. Vol.1. No.2.
- Haradhan Kumar Mohajan. 2018. "The Rohingya Muslims in Myanmar are Victim of Genocide!". *ABC Journal of Advanced Research*. Volume 7. No. 1.
- Hre, Mang. 2013. "Religion: A Tool of Dictators to Cleanse Ethnic Minority in Myanmar?". *IAFOR Journal of Ethics, Religion & Philosophy*. Volume 1. No. 1.

- Ian G. Robinson dan Iffat S. Rahman. 2012. *"The Unknown Fate of Stateless Rohingya"*. *Oxford Monitor of Forced Migration*. Vol. 2. No. 2.
- Ismail Suardi Wekke, et al. 2017. *"MUSLIM MINORITY IN MYANMAR: A CASE STUDY OF MYANMAR GOVERNMENT AND ROHINGYA MUSLIMS"*. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 25. No.2.
- Jawahir Thontowi. 2013. *"Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional"*. *Pandecta*. Vol. 8. No. 1.
- Kevin Jon Heller. 2007. *"Retreat from Nuremberg, The Leadership Requirement in the Crime of Aggression"*. *European Journal of International Law*. Volume 18. No. 3.
- Kumari Anupama. 2017. *"A Case Study of Rohingya Crisis in Myanmar and India's Concern"*. *International Journal of Academic Research and Development*. Vol. 2. Issue 5.
- Mada Apriandi Zuhir. 2008. *"The International Criminal Court; Development of International Law Related to Sovereignty of State and the Concept of Universal Jurisdiction"*. *Simbur Cahaya*. No. 36.
- Marco Bünte. 2015. *"Myanmar: Political Reforms and the Recalibration of External Relations"*. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. Volume 34. No. 2.
- Mc Auliffe. 1950. *"War Crimes Trials: Lessons for The Future"*. *Royal Institute of International Affarirs 1944*. Vol. 26 No. 4.
- Md. Salman Sohel. 2017. *"The Rohingya Crisis in Myanmar: Origin and Emergence"*. *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences*. Volume 2. Issue 11A.
- Michael Kempe. 2010. *"'Even In the Remotest Corners of The World': Globalized Piracy and International Law, 1500-1900"*. *Journal of Global History*. Vol. 5. No. 3.
- Nikos Theodorakis dan David P. Farrington. 2013. *"Emerging Challenges for Criminology: Drawing the Margins of Crimes against Humanity"*. *International Journal of Criminology and Sociological Theory*. Volume 6. No. 2.
- R. Lee. 2016. *"The Dark Side of Liberalization: How Myanmar's Political and Media Freedoms Are Being Used to Limit Muslim Rights"*. *Islam and Christian-Muslim Relations*. Volume 27. No. 2.

- Robert H. Taylor. 2015. *"Refighting Old Battles, Compounding Misconceptions: The Politics of Ethnicity in Myanmar Today"*. ISEAS Perspective. Volume 12.
- Penny Green *et al.* 2015. *"Countdown to Annihilation: Genocide in Myanmar"*. International State Crime Initiative. School of Law Queen Mary University of London.
- Rr. Tiara Ayu Dewinta. 2016. *"Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine-Rohingya Di Myanmar Tahun 2012-2013"*. *Journal of International Relations*. Volume 2. No. 2.
- Sandy Nur Ikfal Raharjo. 2015. *"Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine Myanmar Tahun 2012–2013"*. Vol. 6. No. 1.
- Sriwijayanti Eddyono dan Zainal Abidin. 2007. *"Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RKUHP"* dalam *Seri Position Paper Reformasi KUHP No:#05/2007. ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP*.
- Syarifatul Ula. 2017. *"Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar"*. *Journal of International Relations*. Volume 3. No. 3.
- Thomas K. Ragland. 1994. *"Burma's Rohingyas in Crisis: Protection of 'Humanitarian' Refugees under International Law"*. *Boston College Third World Journal*. Vol. 14. No. 301.
- Ugo Villani. 2002. *"The Security Council Authorization of Enforcement Action by Regional Organization"*, *Max Planck Yearbook of United Nation*. Volume 6. No. 1.
- Widiada Gunakaya. 2013. *"Peranan Dan Prospek 'International Criminal Court' Sebagai International Criminal Policy Dalam Menanggulangi Internasional Crimes"*. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 29. No. 02.
- Ye Htut. 2017. *"A Background to the Security Crisis in Northern Rakhine"*. *Perspective: Reseachers at ISEAS – Yusof Ishak Institute Analyse Current Events*. No. 79.
- Yousuf Storai. 2018. *"Systematic Ethnic Cleansing: The Case Study of Rohingya"*. *Arts and Social Sciences Journal*. Volume 9. Issue 4.

Zoltan Barany. 2018. "Burma: Suu Kyi's Missteps", *Journal of Democracy*. Volume 29. No. 1.

LAPORAN

Allard K. Lowenstein. "Persecution of the Rohingya Muslims: Is Genocide Occurring in Myanmar's Rakhine State" *International Human Rights Law Clinic Yale School*. 2015.

Amnesty International. *Deadly Journeys - The Refugee and Trafficking Crisis in Southeast Asia*. 2015.

Fortify Rights. "They Gave Them Long Swords - Preparations for Genocide and Crimes Against Humanity Against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar". 2018.

Human Rights Watch. *All You Can Do is Pray*. 2013.

International Human Rights Law Clinic at Harvard Law School. *Crimes in Burma*. 2009.

Irish Centre for Human Rights. *Crimes against Humanity in Western Burma: The Situation of the Rohingyas Irish Centre for Human Rights 2010*. 2010.

Médecins Sans Frontières. "'No One was Left - Death and Violence Against the Rohingya in Rakhine State, Myanmar". 2018.

Simon-Skjoldt Center for the Prevention of Genocide. *Atrocity Crimes Against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar*. 2017.

Office High of Commissioner for Human Rights. *Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*. 2018.

Office High of Commissioner for Human Rights. *Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*. 2018.

Usaid Siddiqui "Muslim Minorities in Peril: The Rise of Buddhist Violence in Asia", Aljazeera Centre for Studies. 2016.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Amedeo Policante. Disertasi Doktor: "*Hostis Humani Generis: Pirates and Empires from Antiquity until Today*". Departement of Politics. University of London. London. 2012.

Daniel Aditya Situngkir. Tesis Master: "*Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Terhadap Negara Bukan Peserta Statuta Roma*". Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang. 2013.

Kimberly Ramos Gamez. Tesis Master: "*Examining The Asean Intergovernmental Commission On Human Rights (Aichr): The Case Study Of The Rohingya Crisis 2017*". Tilburg University. Tilburg. 2017.

Riccardo Marzoli. Tesis Master: "*The Protection of Human Rights of Rohingya in Myanmar: The Role of The International Community*". Department of Political Science. LUISS University. Viale Romania. 2014.

INTERNET

A. Marshall. "*Special Report: Myanmar gives official blessing to anti-Muslim monks*". dalam <https://uk.reuters.com/article/usmyanmar969specialreportidUSBRE95Q04720130627>. diakses tanggal 17 Desember 2018.

Anne Barker, *Myanmar election: Why can't Aung San Suu Kyi be president and why is the country in leadership limbo?*. dalam <https://www.abc.net.au/news/2015-11-10/myanmar-election-explained/6928542>. diakses tanggal 5 Januari 2019.

Anonim. *Perang, Hukum Humaniter dan Perkembangan Internasional*. dalam http://www.propatria.or.id/download/Positions%20Paper/perang_hukum_humaniter_ep.pdf. diakses tanggal 10 November 2018.

Ashin Wirathu: *Myanmar and its vitriolic monk*. dalam <https://www.bbc.com/news/world-asia-30930997>. diakses tanggal 17 Desember 2018.

Basic Facts of Myanmar. dalam <http://www.myanmarembassytokyo.net/about.html>. diakses tanggal 18 Oktober 2018.

Benjamin Zawacki,. *Defining Myanmar's "Rohingya Problem"*. dalam http://www.mcrg.ac.in/WC_2015/Reading/D_Myanmar.pdf. diakses tanggal 5 Januari 2019.

Burma Center Prague. *History of Land and People*. dalam <https://www.burma-center.org/history-land-and-people/>, diakses tanggal 18 Oktober 2018.

Government of the Republic of the Union of Myanmar Ministry of the Office of the State Counsellor, *Press Release (Dated: 9 August 2018)*. dalam <http://www.president-office.gov.mm/en/sites/default/files/Government%20of%20the%20Republic%20of%20the%20Union%20of%20Myanmar.pdf>. diakses tanggal 11 Januari 2019, pukul 02.18 WIB.

Harry D. Gould. *Rethinking The Social Construction of Piracy*. dalam https://www.academia.edu/1790410/Ciceros_Ghost. diakses tanggal 17 Agustus 2018.

<http://www.oxfordburmaalliance.org/ethnic-groups.html>, diakses 19 Oktober 2018.

Hikmahanto Juwana. *Tragedi Kemanusiaan atas Etnik Rohingya*, dalam <http://mediaindonesia.com/read/detail/121814-tragedi-kemanusiaan-atas-etnik-rohingya>. diakses tanggal 6 Januari 2018, pukul 22.17 WIB.

Human Rights Watch. *Burma: Military Burned Villages in Rakhine State*. dalam <https://www.hrw.org/news/2016/12/13/burma-military-burned-villages-rakhine-state>. diakses tanggal 17 Desember 2018, pukul 22.36 WIB.

Humas. *Selesaikan Krisis di Rakhine State, Menlu Retno Sampaikan Usulan Formula 4+1 Kepada Suu Kyi*. dalam <http://setkab.go.id/selesaikan-krisis-di-rakhine-state-menlu-retno-sampaikan-usulan-formula-41-kepada-suu-kyi/>. diakses tanggal 6 Januari 2018, pukul 21.58 WIB.

International Committee of the Red Cross, *Filartiga v. Pena Irala, Courts of Appeals, Second Circuit, 30 June 1980*, dalam <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/39a82e2ca42b52974125673e00508144/27721c1b47e7ca90c1256d18002a2565?openDocument>, diakses tanggal 23 September 2018.

-----, *Rule 1. The Principle of Distinction between Civilians and Combatants*, diakses dari https://ihl-databases.icrc.org/customaryihl/eng/docs/v1_rul_rule1, diakses tanggal 17 Desember 2018.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Organisasi Kerja Sama Islam*. dalam <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/Organisasi-Kerja-Sama-Islam.aspx>, diakses tanggal 7 Januari 2019.

-----, *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Y. M. Retno L. P. Marsudi Tahun 2018*, diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Pages/PPTM2018%20MENLU%20RI%20IN.pdf>, pada tanggal 18 Agustus 2018, pukul 09.12 WIB.

Laignee Barron. *Nationalist Monk Known as the 'Burmese bin Laden' Has Been Stopped From Spreading Hate on Facebook*, dalam <http://time.com/5178790/facebook-removes-wirathu/>. diakses tanggal 17 Desember 2018.

Myanmar Rejects UN Findings in Rohingya Genocide Report. dalam <https://www.aljazeera.com/amp/news/2018/08/myanmarrejectsfindingsrohingyagenocidereport180829070211806.html>. diakses tanggal 30 Agustus 2018.

Organization of Islamic Cooperation. *Declaration Of The Contact Group On Rohingya Muslims Of Myanmar*. dalam https://www.oicoci.org/upload/documents/acm_2017rohingyarep_en.pdf. diakses tanggal 8 Januari 2019.

Sarah Wildman, *The world's fastest-growing refugee crisis is taking place in Myanmar. Here's why*. dalam <https://www.vox.com/platform/amp/world/2017/9/18/16312054/rohingya-muslims-myanmar-refugees-violence>. diakses tanggal 22 Juli 2018.

The Republic of the Union of Myanmar – President's Office. *Tatmadaw ends clearance operations in northern Rakhine*. dalam <http://www.president-office.gov.mm/en/?q=print/7288>. diakses tanggal 17 Desember 2018.

The UN Refugee Agency. *Rohingya Emergency*. dalam <https://www.unhcr.org/rohingya-emergency.html>. diakses tanggal 20 Desember 2018.

UN News. *Myanmar military leaders must face genocide charges – UN report*. dalam <https://news.un.org/en/story/2018/08/1017802>. diakses tanggal 11 Januari 2019, pukul 01.59 WIB

United Nations High Commissioner for Refugees. *Refugee Response in Bangladesh*. dalam https://data2.unhcr.org/en/situations/myanmar_refugees. diakses tanggal 6 Januari 2019.

Office High of Commissioner for Human Rights, *Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*. dalam <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/Index.aspx>. diakses tanggal 18 Desember 2018.

- , *Resolution adopted by the Human Rights Council on 24 March 2017*. dalam <https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/081/98/PDF/G1708198.pdf?OpenElement>. diakses tanggal 8 Januari 2018, pukul 23.13 WIB.
- , *Myanmar: Tatmadaw leaders must be investigated for genocide, crimes against humanity, war crimes – UN report*. dalam <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23475&LangID=E>. diakses tanggal 8 Januari 2018, pukul 23.35 WIB.
- , *Myanmar: UN Fact-Finding Mission releases its full account of massive violations by military in Rakhine, Kachin and Shan States*. dalam <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23575&LangID=E>. diakses tanggal 08 Januari 2018.
- Zinda Rahma. *Sejarah Etnis Rohingya dan Segregasi Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya*. dalam <http://eprints.umm.ac.id/36158/3/jiptummpp-gdl-zindarahma-49042-3-bab2.pdf>. diakses tanggal 10 Januari 2019, pukul 17.42 WIB.